



PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM

Fitria Wahida¹, Animah², Lalu Takdir Jumaidi³

¹ Mataram University, Ungga, Praya, 83561, Indonesia

² Mataram University, Pagutan, Mataram, 83117, Indonesia

³ Mataram University, Majeluk, Mataram, 83121, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: March 21, 2022

Revised: April 16, 2022

Available online: April 28, 2022

KEYWORDS

Compliance, Bookkeeping, Accountability, Expenditure Treasurer

CORRESPONDENCE

Animah

E-mail: animahmtr@unram.ac.id

A B S T R A C T

Regional Financial Management includes the implementation and administration of bookkeeping as well as the accountability of the expenditure treasurer. This study was conducted to analyze: 1) Conformity of the Implementation and Administration of Expenditure Treasurer Bookkeeping in the General Section of the Regional Secretariat of Mataram City with Regional Financial Management and Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020, 2) Conformity of Implementation and Administration of Expenditure Treasurer Accountability in the General Section of the City Regional Secretariat Mataram with Regional Financial Management and Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The method of data collection is done by interview, observation, and documentation to obtain primary and secondary data. The results showed that the implementation and administration of regional financial management at the Regional Secretariat of Mataram City, especially related to bookkeeping and the accountability of the expenditure treasurer was not fully in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020. The discrepancy lies in the implementation of the accountability report on the use of UP and TU by the expenditure treasurer and the submission of administrative and functional responsibilities. This discrepancy is caused by several factors, namely system changes, lack of socialization, late decision making, and human error.

PENDAHULUAN

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai dari kegiatan perencanaan sampai pengawasan. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran sangat erat kaitannya dengan Administrasi Keuangan dikarenakan dapat mempermudah proses pembuatan laporan pertanggungjawaban yang berkaitan satu dengan lainnya. Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan dengan mencatat transaksi keuangan yang kemudian dipertanggungjawabkan. Setelah itu, Pemerintah Daerah membuat Laporan Keuangan yang biasa disingkat (LKPD) yang kemudian diperiksa oleh pihak yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK-RI melakukan pemeriksaan pada 99% LKPD tahun 2019. Data hasil pemeriksaan tersebut disajikan pada Tabel 1. Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2019.

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2019

NO	Opini	Persentase
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	90%
2	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	9%
3	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	1%

Sumber: siaran pers BPK

Berdasarkan Tabel 1, secara umum laporan keuangan daerah tahun 2019 mengalami peningkatan kualitas dibandingkan dengan LKPD tahun 2018. Opini WTP diberikan kepada 485 LKPD atau sebesar (90%) sedangkan opini WDP sejumlah 50 LKPD dan untuk WTP hanya 6 SKPD. LKPD Kota Mataram mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas

hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020. Pemerintah Daerah Kota Mataram meraih opini WTP dari tahun 2015 sampai 2019 (5 kali). Selain itu, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas 99% LKPD ditemukan 5.324 kasus terkait ketidakpatuhan atas pedoman maupun peraturan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun pedoman teknis pelaksanaannya guna memaksimalkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan menghindari permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Namun, perubahan peraturan dari waktu ke waktu mengakibatkan adanya ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan pedoman pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tambun, dkk-2019) bahwa ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran yang dijalankan di Kota Bitung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pemahaman dan pengetahuan terkait penatausahaan pengeluaran yang masih rendah, keterlambatan dalam penerbitan SPM dan mengakibatkan proses penerbitan SP2D dan pencairan dana terlambat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Angria-2017) terkait pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran SKPD dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Bentuk dari ketidaksesuaian tugas bendahara pengeluaran SKPD Kota Solok dengan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD.

Pemerintah Daerah Kota Mataram merupakan salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi NTB yang memiliki kewajiban melakukan pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Oleh karena itu, SKPD yang bernaung dibawah Pemerintah Daerah Kota Mataram turut melakukan pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, salah satunya adalah Sekretariat Daerah Kota Mataram. Sekretariat Daerah Kota Mataram membawahi 9 bagian, salah satunya adalah Bagian Umum. Bagian Umum terdiri dari 3 sub bagian, yaitu Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Adapun tugas pokok Bagian Umum Setda Kota Mataram adalah sebagai penyusun rumusan kebijakan, pengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, mengevaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, dan tugas-tugas lainnya.

Permasalahan yang muncul adalah Bagaimana kesesuaian Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram, khususnya terkait pembukuan serta pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dengan peraturan yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan dan penatausahaan pembukuan serta pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Bagian Umum Setda Kota Mataram dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan analisis terkait kesesuaian pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di Bagian Umum Setda Kota Mataram dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan terkait Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai

dengan peraturan terbaru, salah satunya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

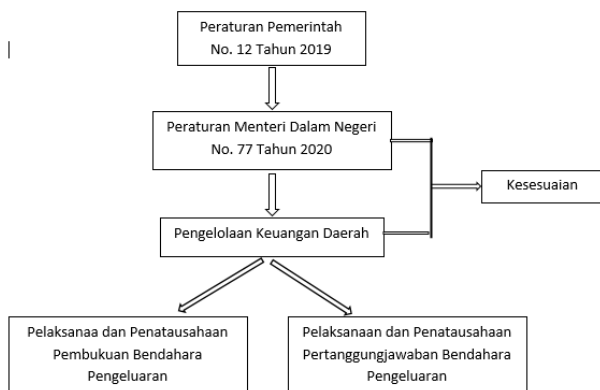
Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses pengelolaan keuangan dari kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan. Akibat adanya penyerahan urusan pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi kewenangan daerah dibawah penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kusmayadi dalam (Kusmawardani-2020), mendefinisikan penatausahaan Keuangan Daerah sebagai kegiatan yang sistematis dan kronologis terkait aliran dana daerah dalam 1 periode anggaran. Penatausahaan dalam definisi lain merupakan pencatatan semua kegiatan kebendaharawan dan administrasi yang menyebabkan bertambah maupun berkurangnya kekayaan daerah, yaitu berupa uang atau barang serta pelaksanaan tugas-tugas transitoris dalam pelaksanaan APBD.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembukuan berarti proses pencatatan transaksi mulai dari jurnal kemudian ke buku besar. Pembukuan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran adalah mencatat aliran dana atau kas kedalam buku atau dokumen pembukuan bendahara penegluaran dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dokumen sumber dan analisis transaksi. Setelah dilakukan pengeluaran atau belanja, tugas dari Bendahara Pengeluaran adalah melakukan pengendalian atas hal tersebut. Adapun informasi yang terdapat dalam pembukuan oleh bendahara pengeluaran antara lain: penggunaan anggaran, aliran data, dan penyajian dokumen elektronik. Bendahara pengeluaran dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 memiliki beberapa tugas penting salah satunya adalah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK. Adapun laporan pertanggungjawaban yang dikelola bendahara pengeluaran memuat informasi terkait saldo anggaran (awal dan akhir), penambahan maupun penggunaan uang persediaan pada 1 periode.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Agency Theory*. Teori ini memandang bahwa agen akan bertindak atau melakukan suatu hal dengan prinsip bahwa kepentingan pribadi berada diatas kepentingan bersama (tidak berlaku adil dan bijaksana)(Destriana-2015). Teori keagenan berusaha menjawab masalah keagenan antara pihak satu dengan yang lainnya. Timbulnya persoalan mengenai keagenan akan terjadi saat pemegang wewenang (agen) mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya saat melaksanakan tugas yang diberikan. Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini adalah mampu menggambarkan keberadaan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif (agen) yang cenderung memaksimalkan *self interest*-nya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah akan tetap memperlihatkan kinerja yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mengamankan posisinya di mata legislatif maupun rakyat (principal). Namun, masih adanya ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan daerah dengan ketentuan pelaksanaannya dapat mengakibatkan munculnya asimetri informasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disusun logika sistematis penelitian yang disajikan pada Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pelaksanaannya. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan pedoman pelaksanaannya guna mematuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui kesesuaian antara pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kota Mataram Bagian Umum dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan penatausahaan pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

METODE

Metode kualitatif

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam mengkaji fenomena tertentu. Peneliti menggunakan data kualitatif yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data primer dan sekunder menjadi sumber data yang dipilih oleh peneliti. Data Primer didefinisikan sebagai data yang didapatkan langsung dari informan atau narasumber. Penulis mendapatkan data primer dari hasil wawancara para informan, yaitu PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Bagian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Mataram. Data Sekunder yang digunakan adalah data dari dokumen-dokumen terkait fenomena yang diteliti, seperti dokumen-dokumen pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram, aturan perundang-undangan, jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Penelitian ini memerlukan informasi dari informan atau narasumber yang berkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, teknik *purposive sampling* dipilih oleh peneliti dalam mengambil sampel dan sumber data dengan kriteria serta syarat tertentu (Sugiyono-2018).

Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi untuk menguji keabsahan data. (Sugiyono-2018), menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik penelitian dengan mengumpulkan data dan sumber lainnya yang telah ada sebelumnya. Terdapat 3 jenis triangulasi data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber berarti menguji kredibilitas data yang didapatkan dari berbagai sumber dengan teknik yang

serupa. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan memilih triangulasi sumber sebagai teknik pengujian kredibilitas keabsahan data. Triangulasi sumber hendak dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Mataram dengan menyatukan data hasil penelitian, baik berupa hasil wawancara dan dokumentasi (berbagai sumber) yang didapatkan dengan teknik yang serupa dari informan penelitian.

Metode Analisis Data

Kegiatan mencari atau menelaah data secara terstruktur dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian menyusun data yang didapatkan, memilih data yang sesuai dan akurat dengan penelitian, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh pembaca terutama bagi penulis itu sendiri merupakan definisi dari Analisis Data (Sugiyono-2018). Dibawah ini adalah 3 langkah dalam menganalisis data:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah kegiatan meringkas dan memilah hal penting yang didapatkan dari sumber data dalam penelitian. Setelah data direduksi, peneliti akan mudah untuk mengumpulkan data selanjutnya (Sugiyono-2018). Data dari hasil penelitian (wawancara, observasi, dokumentasi) harus dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

2. Data Display (Penyajian data)

Peneliti selanjutnya melakukan display data. Data-data yang telah dipilih dan dirangkum sebelumnya kemudian disajikan secara naratif oleh peneliti agar memperjelas hasil penelitian yang dilakukan dan mempermudah penarikan kesimpulan.

3. Conclusion Drawing/verivication (Kesimpulan dan verifikasi)

Langkah terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi. Setelah data disajikan secara naratif, penelitian kemudian menarik kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dari hasil penelitian. Setelah data disajikan kemudian peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini bisa bersifat sementara jika tidak didukung oleh bukti yang kuat terkait penelitian. Tetapi jika kesimpulan yang dibuat diawal telah didukung dengan bukti kuat dan konkrit maka kesimpulan tersebut bersifat andal atau teruji (Sugiyono-2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Setelah melakukan penelitian dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mendapatkan hasil yang dapat menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Kesesuaian pembukuan dan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dinilai dari 2 indikator yang digunakan, yaitu Ketentuan Pelaksanaan dan Dokumen yang digunakan.

Pembukuan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Mataram

1. Penerimaan UP. Bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu memiliki dan menggunakan rekening yang berbeda untuk menerima pelimpahan UP dengan kata lain tidak menggunakan rekening pribadi.

Bendahara Pengeluaran Setda Kota Mataram membukukan penerimaan UP berdasarkan SP2D-UP dengan mendebet pada BKU dan Buku Pembantu Bank. Jumlah pencatatan sesuai dengan nominal yang diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dalam Permendagri No. 77

2. Pelimpahan UP. Bendahara pengeluaran Setda akan melakukan pelimpahan UP kepada 9 bagian melalui rekening bank setiap bendahara pengeluaran pembantu, bukan melalui rekening pribadi. Pelimpahan sebagian UP kepada setiap Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 bagian Setda dikreditkan pada BKU dan Pembantu Bank sesuai nominal yang dilimpahkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dalam Permendagri No. 77
3. Pergeseran UP. Setelah terjadi pergeseran atas UP yang telah diterima, bendahara pengeluaran dan pengeluaran pembantu Setda Kota Mataram mencatat pergeseran UP pada 3 dokumen pembukuan, yaitu pada BKU, Buku, dan Buku Pembantu Kas Tunai. Pada BKU dicatat di bagian penerimaan dan pengeluaran, buku pembantu bank hanya dikreditkan, dan pada kas tunai dicatat sebaliknya. Pelaksanaan ini sesuai dengan Permendagri No. 77
4. Pembayaran Belanja. Bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu Setda Kota Mataram memiliki dan menggunakan rekening yang berbeda untuk menerima pelimpahan UP sampai pembayaran belanja kegiatan daerah. Bendahara pengeluaran tidak menggunakan rekening pribadi dalam setiap kegiatan atau transaksi belanja-belanja daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bendahara pengeluaran pembantu bagian umum saat peneliti melakukan wawancara di Sekretariat Daerah. Pembayaran belanja yang telah dilakukan kemudian di bukukan pada BKU, Buku pembantu kas tunai jika menggunakan uang cash dan dicatat pada buku pembantu bank jika dibayar secara debit, serta dicatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja. Pelaksanaan ini sesuai dengan Permendagri No. 77
5. Pemberian Uang Panjar. Bagian Umum Setda Kota Mataram tidak pernah menggunakan uang panjar pada setiap transaksi sehingga pembukuan keuangan tidak menggunakan pemberian uang panjar.
6. Pertanggungjawaban Uang Panjar. Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu Bagian Umum tidak menggunakan Pertanggungjawaban uang panjar dikarenakan mereka tidak menggunakan uang panjar dalam melakukan transaksi atau belanja.
7. Belanja Langsung (LS). Belanja LS ini biasanya digunakan dalam hal Belanja Modal, contohnya adalah pengadaan komputer dan peralatan atau perlengkapan lainnya. Belanja LS ini dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) terlebih dahulu sesuai dengan jumlah belanja LS. Untuk belanja LS bendahara pengeluaran mengajukan pembayaran atas belanja LS yang kemudian dibuatkan SPP dan SPM oleh pembantu PPK-SKPD dengan dilampirkan bukti-bukti yang sah. Setelah itu pihak dikeluarkanlah SP2D untuk pembayaran belanja LS kepada pihak ketiga. adapun pembukuan atas belanja LS ini dicatat pada BKU dan Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja. Pembukuan belanja LS di Setda Kota Mataram ini telah sesuai dengan Permendagri No. 77
8. Pemungutan dan Penyetoran Pajak. Berpedoman pada Permendagri No. 77, saat melakukan pemungutan atas

pajak-pajak tersebut, seperti PPN dan lain-lain, Bendahara Pengeluaran Setda Kota Mataram melakukan pembukuan dengan mendebit pada BKU dan Buku Pembantu Pajak. Sedangkan saat menyetorkan pajak ke Kas Negara, Bendahara Pengeluaran akan mencatatnya pada BKU dan Buku Pembantu Pajak di sisi yang berlawanan, yaitu bagian pengeluaran.

9. Dokumen Pembukuan. Adapun dokumen yang digunakan dalam pembukuan, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu bagian umum setda telah menggunakan semua dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku (Register SPP-SPM-SP2D, Buku Kas Umum, Pembantu Kas Tunai, Pembantu Bank, Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja) kecuali buku pembantu panjar.

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Mataram

1. Pertanggungjawaban Penggunaan UP. Bendahara pengeluaran ketika akan melakukan pengajuan atas Ganti Uang (GU), maka harus menyiapkan LPJ penggunaan UP dari setiap Bagian Setda Kota Mataram. Setiap bagian yang menyerahkan LPJ akan dibuatkan SPP GU yang kemudian diajukan terlebih dahulu, tanpa menunggu bagian-bagian yang lain. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui ketua subbagian keuangan selaku PPK-SKPD Kota Mataram dilengkapi dengan bukti yang valid dan konkrit.
2. Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang (TU). Setelah mendapatkan Tambahan Uang dan TU tersebut telah habis digunakan untuk kegiatan dari 9 bagian Setda Kota Mataram, maka Bendahara Pengeluaran kemudian menyusun LPJ Penggunaan TU. Bendahara Pengeluaran Setda menyerahkan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti yang valid kepada Pengguna Anggaran yang tentu saja melalui PPK-SKPD terlebih dahulu. Setelah itu pembantu PPK-SKPD (verifikator) melakukan konfirmasi atas laporan pertanggungjawaban ini yang kemudian akan disahkan oleh PA.
3. Pertanggungjawaban Administratif. Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Bagian Setda Kota Mataram menyiapkan LPJ yang akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Setelah itu, Bendahara Pengeluaran akan melakukan konsolidasi atas LPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara Pengeluaran menyerahkan LPJ kepada PPK-SKPD melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman teknis pelaksanaannya. PPK-SKPD kemudian melakukan konfirmasi/verifikasi terhadap LPJ tersebut dengan diwakili oleh pembantu PPK-SKPD di bagian verifikator. Jika hasil verifikasi dinyatakan sah dan lengkap PPK akan mengajukan persetujuan yang kemudian ditandatangani oleh PA.
4. Pertanggungjawaban Fungsional. Bendahara pengeluaran Setda Kota Mataram melaporkan pertanggungjawaban Fungsional melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri 77. Peyampaian pertanggungjawaban ini dilakukan setelah disahkan dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kota Mataram

1. Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP. Bendahara pengeluaran pembantu Setda Kota Mataram membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan UP setiap akan melakukan pengajuan penggantian atas limpahan UP yang telah digunakan. Pertanggungjawaban ini diserahkan kepada bendahara pengeluaran dengan dengan bukti belanja yang valid dan konkret terkait penggunaan UP, selanjutnya diserahkan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD terlebih dahulu.
2. Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan TU. Bendahara pengeluaran pembantu Setda Kota Mataram membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan TU setelah TU tersebut habis dibelanjakan. Pertanggungjawaban ini diserahkan kepada bendahara pengeluaran dengan bukti belanja yang valid dan konkret. Setelah itu, pertanggungjawaban ini disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu masing-masing bagian kepada PPK-SKPD yang selanjutnya diserahkan kepada KPA.
3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran melewati batas penyampaian yang telah ditentukan. Penyampaian LPJ ini disertai BKU dan Laporan penutupan kas. Setelah itu pembantu PPK-SKPD bagian verifikator melakukan pemeriksaan dan konfirmasi terlebih dahulu sebelum ditandatangani dan disetujui oleh KPA.

Adapun dokumen yang digunakan dalam pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran Pembantu Setda Kota Mataram adalah Laporan Pertanggungjawaban UP, Laporan Pertanggungjawaban TU, Laporan Penutupan Kas, SPJ Administratif dan SPJ Fungsional.

PEMBAHASAN

Kesesuaian Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Kesesuaian pelaksanaan dan penatausahaan pembukuan Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) dengan Permendagri 77 disajikan pada Tabel 2. Kesesuaian pembukuan bendahara pengeluaran.

Tabel 2. Kesesuaian Pembukuan bendahara Pengeluaran

NO	Indikator Penelitian	Kesesuaian
1	Penerimaan Uang Persediaan	sesuai
2	Pelimpahan Uang Persediaan	sesuai
3	Pergeseran Uang Persediaan	sesuai
4	Pembayaran Belanja Oleh Bendahara	sesuai
5	Pemberian Uang Panjar	Tidak Menggunakan Uang Panjar
6	Pertanggungjawaban Uang Panjar	Tidak Menggunakan Uang Panjar
7	Belanja Melalui LS	Sesuai

<https://doi.org/0.35308/akbis.v6i1.5265>

8	Pemungutan dan Penyetoran Pajak	sesuai
9	Dokumen Pembukuan Bendahara Pengeluaran	sesuai

Sumber: Data Primer Bagian Umum Sekretariat Daerah, Diolah

Berdasarkan tabel 2, secara umum pembukuan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di Setda Daerah Kota Mataram telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan pembukuan bendahara pengeluaran mulai dari penerimaan uang persediaan sampai pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai dengan Permendagri 77.

Namun, Bagian Umum Setda Kota Mataram tidak pernah menggunakan uang panjar pada setiap transaksi sehingga pembukuan keuangan tidak menggunakan pemberian maupun pertanggungjawaban uang panjar. Hal ini dikarenakan Bagian Umum Setda Daerah lebih memilih untuk bekerjasama dengan pihak ketiga terkait belanja daerah ketika terdapat kebutuhan yang mendesak sedangkan UP belum diterima atau belum dilimpahkan. Selain itu, bendahara pengeluaran juga tidak ingin menyusahkan diri dengan penggunaan uang panjar jika telah berkomitmen dengan pihak ketiga. Jadi, belanja daerah pada pihak ketiga tersebut bisa dikatakan dalam bentuk hutang terlebih dahulu, kemudian pada saat UP telah diterima atau dilimpahkan, dengan segera tagihan belanja dari pihak ketiga tersebut akan dilunasi.

Adapun dokumen yang digunakan dalam pembukuan, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu bagian umum setda telah menggunakan semua dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali buku pembantu panjar. Namun, jika terdapat suatu keadaan dimana bendahara pengeluaran diharuskan untuk menggunakan uang panjar, maka mereka akan menggunakan buku pembantu panjar dengan format yang telah sesuai diatur dalam Permendagri No. 77 tahun 2020.

Kesesuaian Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran

Kesesuaian pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) dengan Permendagri 77 disajikan pada Tabel 3. Kesesuaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

Tabel 3. Kesesuaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

NO	Indikator Penelitian	Kesesuaian
1	LPJ Penggunaan UP	Belum sepenuhnya sesuai
2	LPJ Penggunaan TU	Belum sepenuhnya sesuai
3	Pertanggungjawaban Administratif	Waktu penyampaian LPJ tidak sesuai
4	Pertanggungjawaban Fungsional	Waktu penyampaian LPJ tidak sesuai
5	Dokumen Pertanggungjawaban	sesuai

Sumber: Data Primer Bagian Umum Sekretariat Daerah, Diolah

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa pelaksanaan dan penatausahaan pembukuan serta pertanggungjawaban bendahara pengeluaran belum sepenuhnya sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020. Ketidaksesuai tersebut berada pada pelaporan pertanggungjawaban administratif dan fungsional serta LPJ penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran.

a. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Administratif dan Fungsional

Pada Permendagri No.77 tahun 2020 telah dijelaskan bahwa pertanggungjawaban Adminstratif maupun Fungsional disampaikan atau dilaporkan sebelum sampai dengan tanggal 10 di bulan selanjutnya. Sedangkan untuk bendahara pengeluaran pembantu menyampaikan SPJ paling lambat sebelum sampai dengan tanggal 5 bulan selanjutnya. Namun, yang terjadi di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah pada saat menyampaikan atau melaporkan pertanggungjawaban tersebut melewati batas waktu yang telah diatur dalam Permendagri. Bendahara pengeluaran pembantu Sekretariat Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban melewati batas yang ditentukan, yaitu setelah tanggal 5 bulan selanjutnya. Hal ini mengakibatkan bendahara pengeluaran Setda menyampaikan pertanggungjawaban baik administratif maupun fungsional melewati tanggal 10 di bulan berikutnya.

b. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan UP dan TU

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah akan membuatkan SPP kepada setiap bagian untuk pengajuan GU dengan membawa bukti-bukti yang benar dan sah sesuai ketentuan dalam Permendagri. Namun, bendahara pengeluaran tidak menunggu SPJ bagian-bagian yang lain untuk dikumpulkan menjadi satu yang kemudian akan dibuatkan SPP untuk satu Setda atas nama bendahara pengeluaran dan Sekretaris Daerah. Sedangkan dalam Permendagri telah diatur bahwa pembuatan SPP untuk pengajuan GU dilakukan setelah SPJ dari semua dikumpulkan menjadi satu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Mataram.

c. Dokumen Pertanggungjawaban

Adapun dokumen yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran telah sesuai dengan Permendagri No. 77, yaitu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UP, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TU, Laporan Penutupan Kas, SPJ Administratif, dan SPJ Fungsional.

Kesesuaian Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran Pembantu

Kesesuaian pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) dengan Permendagri 77 disajikan pada Tabel 4. Kesesuaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu.

Tabel 4. Kesesuaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu.

NO	Indikator Penelitian	Kesesuaian
1	LPJ Penggunaan Limpahan UP	Sesuai
2	LPJ Penggunaan Limpahan TU	Sesuai

3	Laporan Pertanggungjawaban	Waktu penyampaian LPJ tidak sesuai
4	Dokumen Pertanggungjawaban	Sesuai

Sumber: Data Primer Bagian Umum Sekretariat Daerah, Diolah

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa pelaksanaan dan penatausahaan pembukuan serta pertanggungjawaban bendahara pengeluaran belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020. Ketidaksesuai tersebut berada pada pelaporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran pembantu 9 Bagian Setda. LPJ UP dan TU dilaporkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda Kota Mataram setelah UP dan TU yang diterima sebelumnya telah telah habis dibelanjakan. Pertanggungjawaban ini diserahkan kepada bendahara pengeluaran dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang kemudian disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD terlebih dahulu. Pelaksanaan LPJ UP dan TU telah sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaannya. Dokumen yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu juga telah sesuai, yaitu LPJ Penggunaan Limpahan UP dan TU, Laporan Penutupan Kas, serta SPJ.

Namun, jangka waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban ini belum sesuai dengan Permendagri No. 77. Pada Permendagri No. 77 tahun 2020 telah dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan atau dilaporkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Namun, yang terjadi di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah pada saat menyampaikan atau melaporkan pertanggungjawaban tersebut melewati batas waktu yang telah diatur dalam Permendagri. Bendahara pengeluaran pembantu di 9 Bagian Setda Kota Mataram menyampaikan laporan pertanggungjawaban melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini mengakibatkan bendahara pengeluaran Setda menyampaikan pertanggungjawaban baik administratif maupun fungsional melewati tanggal 10 di bulan berikutnya.

Ketidaksesuaian antara ketentuan pelaksanaan yang ada di Permendagri dengan pelaksanaan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Pergantian sistem dari SIMDA ke SIPD

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan suatu program yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan mempermudah pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA telah dikembangkan dari waktu ke waktu guna menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. SIMDA pertama kali dikembangkan tahun 2003 dengan mengacu pada Kepmendagri No. 29 tahun 2002. Setelah dikeluarkannya Permendagri No. 77 tahun 2020, pemerintah daerah diharuskan untuk menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam pengelolaan keuangan daerah dari penatausahaan, akuntansi, sampai pelaporan keuangannya.

Namun, saat pertama kali menerapkan SIPD, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan terhambatnya proses input laporan keuangan maupun pertanggungjawaban. Kendala-kendala tersebut seperti SIPD yang seringkali error ketika proses penginputan data dan pemerintah daerah masih belum siap menggunakan SIPD karena sistem ini belum bisa

diterapkan di Sekretariat Daerah Kota Mataram.

Terdapat 5 daerah yang menjadi Planning Project dari penerapan SIPD ini tetapi seluruh daerah di Indonesia juga diwajibkan untuk menerapkan SIPD. Adapun hasil survey mengenai penerapan SIPD mendapatkan hasil bahwa 80% tidak puas atau tidak setuju dengan penerapan sistem tersebut. Jadi, pergantian sistem dari SIMDA ke SIPD inilah yang menjadi faktor penyebab adanya ketidaksesuaian waktu penyampaian pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di Sekretariat Daerah Kota Mataram.

2. Tidak ada sosialisasi terkait Permendagri 77

Sejak dikeluarkannya Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu maupun staf keuangan lain di Sekretariat Daerah Kota Mataram belum mendapatkan sosialisasi terkait peraturan tersebut. Informasi terkait ketentuan pelaksanaan dalam Permendagri tersebut hanya dikirimkan melalui grup sosial media yang dibentuk oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

Tidak adanya sosialisasi terkait Permendagri 77 ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara pengeluaran. Hal tersebut terjadi dikarenakan setiap orang yang membaca peraturan tersebut akan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal memaknai ketentuan yang ada karena tidak terdapat penjelasan yang lebih rinci atau peraturan turunan dari aturan tersebut. Peraturan turunan dari Permendagri 77 hingga saat ini masih belum ada, baik itu Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. Ketua Subbagian Keuangan menyatakan bahwa BKD sedang menyusun Draft terkait turunan dari peraturan ini karena dalam Permendagri disebutkan bahwa peraturan turunan disusun paling lambat sampai tahun 2022

3. Keterlambatan dalam Pengambilan Keputusan.

Penerapan SIPD di Sekretariat Daerah Kota Mataram menyebabkan terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran dikarenakan kendala-kendala yang terjadi. Pemerintah Pusat mewajibkan penggunaan SIPD tetapi sistem ini belum bisa diterapkan sehingga Pemerintah Daerah/Kota belum mengambil keputusan terkait melanjutkan penggunaan SIPD atau menerapkan SIMDA terlebih dahulu guna mempermudah pengelolaan keuangan daerah. Proses pengambilan keputusan yang terbilang cukup lama mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran.

4. Human Error.

Kelalaian Manusia (Human Error) menjadi salah satu faktor ketidaksesuaian ketentuan yang ada di Permendagri dengan pelaksanaan di Sekretariat Daerah Kota Mataram. Pada saat diberikan pertanyaan mengenai pedoman pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, salah satu bendahara pengeluaran pembantu di Setdas Kota Mataram tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pernyataan bendahara pengeluaran pembantu bagian lainnya terkait keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban adalah dikarenakan adanya tugas atau kerja lain yang lebih mendesak. Selain itu, ketika LPJ tidak diminta oleh bendahara pengeluaran, maka bendahara pengeluaran pembantu tidak memiliki inisiatif sendiri untuk

langsung mengumpulkan laporan tersebut kepada bendahara pengeluaran Setda. Hal ini menandakan bahwa selain faktor eksternal, kelalaian bendahara pengeluaran pembantu dalam memahami peraturan atau pedoman pelaksanaan juga menjadi penyebab adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kota Mataram khususnya terkait Pembukuan serta Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada pelaksanaan laporan pertanggungjawaban penggunaan UP dan TU oleh bendahara pengeluaran serta penyampaian pertanggungjawaban administratif maupun fungsional. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perubahan sistem, tidak adanya sosialisasi, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dan human error.

Penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Angria-2017) dan (Tambun, dkk-2019). Angria melakukan penelitian di Pemerintahan Kota Solok dengan hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran SKPD dengan pedoman pelaksanaannya. Salah satu letak ketidaksesuaian tersebut adalah keterlambatan bendahara pengeluaran dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Tambun, dkk di tahun 2018 juga menunjukkan bahwa Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 belum sepenuhnya sesuai dan dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bitung.

KESIMPULAN

Pelaksanaan dan penatausahaan pembukuan serta pertanggungjawaban bendahara pengeluaran merupakan salah satu bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan dan penatausahaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun pedoman teknis pelaksanaannya guna menghindari permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kota Mataram khususnya terkait Pembukuan serta Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada pelaksanaan laporan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) oleh bendahara pengeluaran serta penyampaian pertanggungjawaban administratif maupun fungsional. Adapun faktor penyebab ketidaksesuaian ini adalah perubahan sistem, tidak adanya sosialisasi, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dan human error.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam subyektifitas peneliti. Hasil penelitian merujuk pada pembahasan yang dinarasikan oleh peneliti sendiri terkait hasil penelitian dan perbedaan sudut pandang dalam memahami suatu ketentuan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga cenderung terjadi suatu penyimpangan (bias). Untuk mengurangi hal tersebut maka peneliti melakukan triangulasi terhadap hasil penelitian. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan memeriksa secara terus menerus hasil wawancara para informan, data sekunder, dan hasil penelitian sebelumnya terkait fenomena yang diteliti.

REFERENSI

Books:

Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Chapter in edited books:

Prof. Indra Bastian, P. D. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, 1-52.
Mulyadi, M. (2012). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian Mohammad Mulyadi (. *Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71-80.

Serial/journal article (print):

Destriana, N. (2015). Pengaruh debt to equity ratio, dividen, and faktor non keuangan terhadap agency cost. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 17(2), 125-133.
Halim dan Abdullah. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
Istighfarin, A., & Priono, H. (2021). Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Dalam Penerbitan Sp2d Studi Pada Kasus Bpkad Prosedur Penatausahaan Bendahara ... 1(1), 583-592.
Kusumawardani, V. P. (2020). Jurnal pendidikan ekonomi & bisnis. *Analisis Penerapan Media Pembelajaran Berbasis E-Learning (Google Classroom)*, 5(2), 27-32.

Serial/journal article (online database, such as Ebsco):

Muhammad Angga Kresnadi. (2019). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952, 2, 5-24. Retrieved from http://eprints.uty.ac.id/3809/1/3160111009_MUHAMMAD%20ANGGA%20KRESNADI_Abstrak_Periode3_2019.pdf
Nindya Shopa Angria. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran Skpd Pada Pemerintah Kota Solok Oleh: 2-5* Retrieved from <http://scholar.unand.ac.id/27090/>

Serial/journal article (online with DOI):

Tambun, E. R., Koleangan, R. A. ., & Rumat, V. A. (2019). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8). <https://doi.org/10.35794/jpekd.22001.19.8.2018>

Internet – no Author no date:

Bagian Umum. Retrieved from <http://web.mataramkota.go.id/bagian-umum>
LKPD Provinsi NTB. Retrieved from <https://doi.org/0.35308/akbis.v6i1.5265>

<https://ntb.bpk.go.id/penyerahan-lhp-atas-lkpd-provinsi-ntb-kota-mataram-dan-kabupaten-lombok-barat-ta-2019/>

Pembukuan. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Internet – organization/corporate author:

BPK. (2016). *Siaran pers badan pemeriksa keuangan*. November, 57854096. Retrieved from https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_pos_t_1604998996.pdf
Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, P. A. dan P. (2018). *Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran*. Retrieved from https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/05/5df24_5_PEMBUKUAN_DAN_PERTANGGUNGJAWABAN_BP.pdf
Pemerintah, konseptual. (2003). *UU No. 17 Tahun 2003 Biro Hukum BPK-RI/5/26/2008* 1. 1, 1-40. Retrieved from https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1-445. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
Permendagri. (2006). *Pemendagri No.13/2006*. 1-73. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>